

PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENELITIAN HUKUM

Lilis Mulyani¹

Abstract

Recently, we are witnessing the vast expansion of the use of social methods in law research. The so-called socio-legal research is one way of using scientific methodologies in social science disciplines (such as sociology, anthropology, economics, language) to find answers for legal problems. In this paper I would like to unfold how these methods influence the legal reasoning in legal research, to what extent they can be used or even to be misused. Law, is a specific subject, in which law text are authoritative in nature, which makes it having its own particularities that differs it from other texts. As an authoritative text, approach to law is narrowed as it supposed to maintain the certainty of the law itself. However, legal problems do not always concern with merely legal text, it also touches many aspects of the societies, which for this part, law needs approaches from other social sciences methods. In this writing, legal research methods are differentiated based on the user of the information it will provide.

Keywords: legal research, socio-legal studies, interdisciplinary studies

Pendahuluan

Penelitian hukum saat ini tengah menjalani era baru dengan hingar bingarnya penelitian hukum dengan menggunakan metode ilmu sosial atau lebih dikenal sebagai *socio-legal studies*. Namun di tengah semua “keriuhan” semakin berkembangnya aliran *socio-legal studies* dalam kajian-kajian hukum di Indonesia dewasa ini, terbersit sebuah pertanyaan menggelitik, benarkah penggunaan metodologi ilmu sosial dapat menjadi jawaban utama dari segala permasalahan hukum yang

¹Peneliti Bidang Hukum, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. Alamat kontak: lili012@lipi.go.id atau lilismulyani@yahoo.com.

muncul di negara kita saat ini? Sebegitu burukkah, atau lebih tepatnya, sudah gagalkah, pendekatan yang dimiliki hukum sendiri yaitu pendekatan normatif – menjawab permasalahan-permasalahan hukum di dalam masyarakat transisi seperti Indonesia?

Sepuluh tahun penulis, yang notabene dilatih untuk memahami hukum dengan metode normatif, berada di lingkungan penelitian sosial dengan metodologi masing-masing yang memang sudah terbukti sebagai hasil kajian ilmiah puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga memiliki landasan yang sangat kuat. Disini penulis merasakan tekanan-tekanan untuk melupakan apa yang telah penulis pelajari selama kuliah hukum dan mulai menggunakan metode penelitian ilmu sosial seperti sosiologi, atau antropologi dalam mendekati permasalahan hukum di dalam masyarakat kita. Disini pulalah penulis merasakan sedikit banyak bukti kebenaran dari kekhawatiran Jack M Balkin (2000) tentang penelitian interdisipliner dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Tapi perlukah kekhawatiran itu diteruskan? Atau penulis, dan peneliti-peneliti hukum lainnya, ikut saja arus *mainstream* yang sedang kuat saat ini untuk menjadi bagian dari pengikut *socio-legal studies*? Tulisan ini bertujuan untuk melakukan refleksi tentang penelitian hukum dan peran pendekatan sosial di dalamnya, tentunya untuk itu kita perlu melihat untuk apa penelitian hukum dilakukan dengan melihat pada profesi hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Tulisan ini terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kaitan antara pemikiran hukum dan tradisi profesi hukum, termasuk dengan melihat pendidikan hukum dan jenis-jenis profesi hukum; kemudian mengenai bagaimana hukum bekerja, sehingga dapat dipahami bahwa untuk profesi hukum yang berbeda ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Bagian selanjutnya membahas mengenai kritik terhadap pendekatan normatif; yang dilanjutkan dengan pembahasan analitis tentang pendekatan *socio-legal* terhadap hukum. Karena berbicara tentang hukum dan pendekatan serta metode yang digunakan untuk hukum, tulisan ini akan meminimalisasi penggunaan referensi ahli non hukum (sosiologi maupun antropologi), namun akan melihat perdebatan tentang pendekatan terhadap hukum dari sudut para ahli hukum sendiri. Yang menarik adalah di antara para ahli hukum sendiri ada beragam pendapat dan argumentasi yang mendalam tentang pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk meneliti hukum.

Pemikiran Hukum dan Tradisi Profesi Hukum

Cara membangun pemikiran hukum tentunya tidak dapat dilepaskan dari tradisi profesi hukum di Indonesia pada khususnya. Dalam tradisi profesi hukum di Indonesia, beberapa pemikir hukum sudah dikenal sejak jaman kemerdekaan, dan banyak memberikan kontribusi terhadap pemikiran kenegaraan di awal-awal masa pembentukan fondasi ketata-negaraan kita. Dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, sebagaimana diungkap oleh Dimiyati (2004), di era tahun 1945-1970-an pemikiran hukum di Indonesia masih sangat terfokus pada aspek normatif dan memiliki komitmen yang kuat pada hukum adat² dengan tokoh-tokoh utama seperti Soepomo dan Hazairin, sementara periode 1970-1990-an mulai bersifat transformatif dengan tokoh-tokohnya seperti Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo dan Sunaryati Hartono. Dalam periode ini ada dua aliran utama, yaitu aliran Mochtar Kusumaatmadja yang secara nyata menggunakan teori “hukum sebagai sarana perubahan sosial” yang dipakai secara luas dalam pembuatan kebijakan pada pemerintah Orde Baru, dan aliran *hukum progresif* dengan pendukungnya Satjipto Rahardjo, dimana beliau percaya bahwa hukum baru bisa efektif jika mencerminkan kondisi masyarakat (*legal realist*)³ dan harus bisa

²Bukan dalam arti kontradiktif, namun di masa awal kemerdekaan, sifat normatif hukum masih sangat didukung dalam rangka membangun dasar landasan negara hukum; namun di sisi lain ada arus pemikiran yang ditilik dari sejarahnya berasal dari perdebatan teoritis di Negeri Belanda dan di Hindia Belanda sendiri tentang hukum adat dan fungsinya di dalam pembentukan hukum di Hindia Belanda. Aliran politik etis menganggap bahwa hukum adat harus diakui karena merupakan realitas hukum di dalam masyarakat di negara jajahan (Indonesia); sementara aliran formalis menganggap bahwa untuk kepastian dan penegakan hukum, hanya ada satu hukum yaitu hukum pemerintah Hindia Belanda – yang sebagian besarnya adalah juga turunan dari hukum yang berlaku di negeri Belanda sendiri.

³Anthony Fargo, (2006:24) menjelaskan latar belakang terciptanya aliran “legal realist” di Amerika Serikat yang berkembang tahun 1920 – 1930-an dengan pelopornya yaitu Oliver Wendell Holmes (OW Holmes), seorang Hakim *Supreme Court* AS yang menyebutkan bahwa, “...*the life of law has not been logic, it has been experience*” sebagai “reaksi” atas aliran yang sudah ada sebelumnya yaitu “legal formalist” yang sempat dikembangkan oleh Christopher Columbus Langdell dari Harvard University. Aliran legal realism sendiri kemudian berkembang dengan pengikut-pengikutnya seperti Roscoe Pound (*Sociological Jurisprudence*), Karl Llewellyn dan Jerome Frank.

mengubah masyarakat secara progresif (hukum progresif) menuju kondisi yang lebih baik; sementara aliran yang terbilang tidak terlalu mencolok dipelopori oleh Sunaryati Hartono yang menggunakan pendekatan futuristik, bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

Perkembangan pemikiran hukum pasca reformasi tahun 1998, justru semakin menguatkan posisi dan pemikiran Satjipto Rahardjo dengan pendekatan sosiologi hukum dan hukum progresif-nya, dan T.O. Ihromi⁴ yang menggunakan pendekatan antropologi hukum, atau para tokoh-tokoh pakar hukum muda seperti Sulistyowati Irianto yang giat mendorong kajian *socio-legal studies*.⁵ Dimana dalam masa ini, yang ditekankan justru kebalikan dari aliran *sociological jurisprudence*-nya Mochtar Kusumaatmadja. Alih-alih menjadikan hukum sebagai sarana perubahan sosial, justru hukum – dalam pandangan pemikiran ini – adalah ‘produk’ dari masyarakat (politik, ekonomi, budaya) yang tidak berada di dalam ruang hampa. Masyarakat, baik secara langsung (pembuat hukum, penegak hukum, maupun masyarakat yang tersangkut dalam hukum) maupun tidak langsung (masyarakat secara umum yang berada di wilayah Indonesia dan wajib taat pada hukum Indonesia), memiliki “kekuatan” untuk membentuk hukum; mereka ini bukanlah subyek yang pasif, yang hanya akan menerima hukum dan menerima perubahan yang diakibatkan dari berlakunya suatu hukum tertentu terhadap diri mereka. Kembali penulis berpikir, lalu apakah pendekatan hukum normatif perlu ditinggalkan? Hingga batas mana seorang sarjana

⁴Tapi Omas Ihromi adalah guru besar Antropologi Hukum di Universitas Indonesia, penelitian-penelitian beliau banyak didasarkan pada kajian antropologis untuk melihat permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat; beliau juga banyak melakukan kajian khusus tentang perempuan dan hukum.

⁵Sulistyowati Irianto dengan tegas membedakan antara Sosiologi Hukum, *Sociological Jurisprudence*, dan *Socio-Legal Studies* meskipun ketiganya merupakan pendekatan alternatif yang dapat digunakan oleh ahli hukum dalam memahami hukum. Lihat Irianto, Sulistyowati, “Berumah di Fakultas Hukum: Belajar dari Pengalaman Negara Lain (Studi Banding Kurikulum Studi Sosiolegal di Negeri Belanda)” dalam Irianto, Sulistyowati (Ed.), 2009. Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor.

atau ahli hukum harus menempatkan diri antara menjadi seorang *legal realist*, atau *legal formalist*?⁶

Kalau kita melakukan kilas balik dari profesi hukum tentunya ada proses pendidikan hukum yang “mencetak” profesi-profesi hukum yang beragam. Dalam pendidikan hukum, para mahasiswa S1 Bidang Hukum memang tidak mendapatkan banyak mata kuliah yang menunjang dalam melakukan penelitian bidang hukum. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum lebih diarahkan untuk menjadi praktisi untuk menggunakan pasal-pasal hukum dalam memecahkan berbagai kasus dalam kehidupan nyata. Hampir semua materi hukum diberikan secara umum, tidak mendalam. Teori-teori hukum yang tercakup dalam mata kuliah filsafat hukum, misalnya saja, hanya diberikan sebanyak dua SKS di semester akhir saja, sedangkan studi mendalam baru diberikan pada mahasiswa strata yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3.

Hal ini ternyata memang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan hukum. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi (setara strata 1), di bidang hukum, hanya dikenal satu jenis pendidikan hukum sebagaimana belum dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 tentang Kurikulum Fakultas Hukum yang kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994.⁷ Tiadanya pembedaan jenis pendidikan bagi profesi hukum yang berbeda menyebabkan tidak mendalamnya mata kuliah-mata kuliah hukum yang diberikan kepada mahasiswa S1 Bidang Hukum. Namun demikian tentunya saat ini telah ada perubahan mendasar karena penyusunan kurikulum, sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan, dilakukan secara desentralisasi, dimana penentuan materi kurikulum diserahkan kepada masing-masing universitas yang memiliki fakultas hukum. Dengan latar belakang pendidikan yang sama itulah para lulusan hukum diharapkan dapat berkiprah dalam segala bentuk profesi hukum, meskipun untuk menjadi praktisi harus mengikuti ujian tertentu sebelum

⁶Untuk perdebatan tentang “*legal realist*” dan “*legal formalist*” lihat tulisan Brian Tamanaha, *Understanding Legal Realism*, St John University School of Law, Legal Studies Research Paper Series No. 08-0133, May 2008, dapat didownload dari <www.ssrn.com/abstract=1127178>.

⁷Lihat I Nyoman Nurjaya, 2000, *Reform in Legal Education: The Case of Indonesia*. Diunduh dari <www.ialsnet.org/meetings/enriching/nurjaya.pdf> pada 27 Juli 2010.

bisa mendapatkan sertifikat agar boleh melakukan praktik hukum di pengadilan.

Dalam dunia profesi hukum dikenal ada banyak jenis profesi hukum, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu profesi praktisi hukum (*practiced lawyers*) atau profesi hukum yang memang mengkhususkan diri menjadi perwakilan masyarakat umum di dalam sistem hukum yang ada di negara kita⁸; sementara profesi kedua adalah profesi akademisi ataupun peneliti (*non-practiced lawyers*) yang menenggelamkan diri dalam dunia akademis hukum ataupun pengembangan keilmuan bidang hukum. Namun jika kita melihat di latar belakang kedua jenis profesi ini, keduanya berasal dari bentuk pendidikan hukum yang sama, Ilmu Hukum.

Dalam dunia praktisi hukum, kedudukan *legal reasoning* menjadi utama bagi seorang *lawyer* untuk dapat menerapkan hukum di dalam kenyataan hidup sehari-hari, atau sebaliknya untuk menerjemahkan fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah fakta hukum yang terhadapnya dapat diterapkan aturan hukum tertentu. Proses silogisme deduktif dari logika pembuat dan penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan seringkali memandang fakta-fakta tersebut secara linier, yaitu yang memenuhi unsur-unsur pembuktian atau unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fargo, 2006). Padahal fakta-fakta kehidupan selalu memiliki banyak dimensi, perspektif yang berbeda pun akan selalu muncul bagi orang-orang yang berbeda, tergantung pada pengalaman hidup, pendidikan maupun latar belakang personal lainnya.⁹

Namun, untuk menjaga kepastian hukum, memang hukum dan fakta hukum harus diarahkan pada satu kesamaan pemahaman, karena itulah mengapa pendidikan hukum diperlukan, agar perbedaan perspektif karena latar belakang yang berbeda itu dapat diminimalisir untuk menjaga kepastian hukum. Bayangkan jika para ahli hukum tidak memiliki

⁸Lihat tulisan Hikmahanto Juwana, *Legal Education Reform in Indonesia* mengutip Sutandyo Wignyosoebroto, tanpa tahun; juga dalam Daniel S Lev, 1990. *Tentang Pokrol Bambu: Pelapisan, Perwakilan dan Perantaraan*. Jakarta: LP3ES, halaman 216-217.

⁹Lihat tulisan Widodo Dwi Putra dalam Irianto dan Shidarta (Eds), 2009, halaman 11. yang menyebutkan bahwa fakta yuridis pada dasarnya bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.

pendidikan yang sama, sementara setiap orang akan membaca dan menafsirkan teks (termasuk teks hukum) maupun fakta hukum sesuai dengan perspektif masing-masing, tentunya tidak akan pernah ada titik temu argumentatif di dalam proses hukum, padahal proses hukum penting dalam sebuah negara demokrasi sebagai salah satu ciri negara modern. Mungkin jika itu yang terjadi, tepatlah salah satu kutipan dari karya Shakespeare yang menyebut, “*Let’s kill all the lawyers*”,¹⁰ karena apalah gunanya ahli hukum jika setiap orang dapat membuat dan menerjemahkan hukum sesuai perspektifnya masing-masing?

Kemudian, dalam praktiknya, ada perbedaan mendasar dalam profesi hukum terkait bagaimana hukum didekati. Bagi para praktisi penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim, hukum harus didekati dengan kepastian, karena hukum baru bisa bekerja jika para penegak hukum memahami dan menaati hukum (“the *rule-bound aspect*”) dan menjalankannya secara “*predictable*” (Tamanaha, 2008). Jika penegak hukum menerapkan aturan hukum sesukanya, tanpa dapat diprediksi, mereka akan menggunakan aturan yang mana, karena setiap fakta jika diterjemahkan ke dalam hukum tentunya akan memiliki banyak dimensi. Misalnya kasus kekerasan terhadap anak, ada beberapa aturan yang dapat diterapkan jika berdasarkan pada bentuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan (kekerasan) dan jika berdasarkan subjek korban (anak). Definisi di dalam aturan hukum tentang subjek anak sendiri dapat bermacam-macam, misalnya perbedaan antara definisi anak di dalam KUH Perdata, KUH Pidana, UU Perlindungan Anak, maupun UU lain yang mengatur tentang “anak”. Sementara bagi akademisi hukum atau *legal scholars/academics*, pendekatan yang digunakan tentunya harus berbeda dengan cara dan pendekatan dari para praktisi hukum. Dan ini akan dibahas dalam penjelasan selanjutnya mengenai penelitian hukum.

Kritik terhadap Pendekatan Normatif

Tentunya kita tidak dapat menutup mata terhadap banyaknya kelemahan dari pendekatan hukum yang sifatnya normatif, karena memang sifatnya yang sangat terbatas, terlalu kaku, dan

¹⁰Konteks yang digunakan dalam karya Shakespeare Henry VI tentu saja berbeda dengan konteks penggunaan kalimat disini, karena kalimat itu diucapkan oleh karakter yaitu “Dick The Butcher” seorang kriminal dalam menjalankan aksi-aksinya, tanpa perlu merasa khawatir akan ada penegak hukum yang menghukumnya.

membosankan. Kritik utama datang dari para ilmuwan sosial di luar hukum yang senantiasa berfikir bahwa para ahli hukum selalu menganggap peraturan perundang-undangan atau hukum adalah sesuatu yang “*given*” yang tidak lagi perlu diperdebatkan, sesuatu yang objektif dan autoritatif, sehingga harus langsung diterapkan dan ditegakkan, demi kepastiannya sehingga ketertiban dapat tercipta (lihat Posner, 2003 dalam Fargo, 2006). Pemahaman yang terlalu sempit dalam memandang pendekatan normatif dalam ilmu hukum inilah yang melatarbelakangi pandangan-pandangan serupa terhadap para ahli hukum, bahkan hingga saat ini. Pun, memang dalam banyak kasus, banyak praktisi hukum yang terjebak dengan kekakuan pendekatan normatif terhadap hukum.

Padahal pendekatan normatif terhadap hukum tidaklah sesempit ataupun sekaku apa yang seringkali dibayangkan banyak orang. Dalam tulisan beberapa ahli hukum seperti Tamanaha (2008), Smits (2007), Balkin (2000), Fargo (2006), McConville dan Chui (2007), atau Sidharta (2000 dan 2009), digambarkan bahwa pendekatan normatif tidaklah dapat dilepaskan dari pendekatan non-hukum yang membangun konteks dari suatu aturan hukum. Smits menyebut pendekatan melalui “konteks” yang melatar-belakangi hukum ini sebagai “*external normative approach*” (2007: 50). Meski secara normatif, hukum mengatur apa yang seharusnya berlaku di dalam masyarakat, apa yang dilarang akan dikenai sanksi jika dilanggar, namun untuk menentukan apa yang perlu diatur di dalam hukum, perilaku apa yang seharusnya dilarang dan diberikan sanksi, perilaku apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, semuanya itu harus ditentukan melalui sebuah pengamatan, kajian dan penelitian mendalam (*pre-text*).

McConville dan Chui (2007:1) memperdebatkan antara “black-letter law” dengan “law in context”, dimana jika selama era sebelum tahun 1960-an pendukung hukum normatif berada di “atas angin”, justru setelah tahun 1960-an, saat problem sosial semakin kompleks, hukum pun membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dari sekedar mendekati masalah sosial dari “norma hukum semata”. Karena itulah menurut keduanya, diperlukan pendekatan baru yaitu, “law in context” untuk melihat juga permasalahan di dalam masyarakat sebagai titik awal dari hukum dan untuk melihat apakah hukum disini menjadi bagian dari masalah sosial atau justru bagian dari solusi permasalahan sosial yang ada.

Apabila dipetakan, sebetulnya perdebatan realisme hukum maupun positivisme hukum juga banyak bersumber pada perbedaan sistem hukum negara yang mengambil sumber hukum yang berbeda, yaitu tradisi hukum *common law system*, maupun *civil law system*.¹¹ Namun pada dasarnya, kekuasaan negara lah yang sebetulnya menentukan apa yang diatur di dalam suatu hukum. Dalam sistem negara modern di dunia saat ini yang relatif seragam, kekuasaan negara mendelegasikan kewenangan membentuk undang-undang yang akan menjadi hukum kepada lembaga legislatif, dan kekuasaan penegakannya pada lembaga yudikatif. Dalam negara dengan sistem *common law*, para hakim *lah* yang membuat atau merevisi norma-norma hukum yang berlaku sehingga dinamakan sebagai *Judge-Made Law*. Dalam konteks seperti ini memang hukum menjadi *distinct*, hanya dibuat, dipahami, diterapkan oleh para ahli hukum sendiri. Sementara di negara dimana hukum dibuat oleh lembaga legislatif seperti Indonesia, dimensi-dimensi non-hukum seringkali memberikan “*pressure*” dalam proses pembentukan hukum, entah dalam bentuk kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan lainnya. Namun yang jelas, hukum tidak *distinct* dibuat oleh khusus ahli hukum. Karena itulah, dalam konteks kenyataan pembuatan hukum seperti ini, justru, peranan ilmu sosial dalam proses pembentukan hukum menjadi sangat penting.

Terlepas dari lembaga apa yang membuat atau menegakkannya, hukum yang baik tentunya harus didasarkan pada apa yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil-hasil kajian hukum yang menggunakan pendekatan sosial, seperti pendekatan sosiologi yang melihat bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan akibatnya terhadap kehidupan mereka. Misalnya, putusan-putusan hakim maupun legislasi tentang perlindungan perempuan, atau pengaruh dari kajian hukum dan komunikasi yang melihat pengaruh media terhadap proses pengambilan keputusan para *Jury* dalam sistem peradilan di Amerika

¹¹Jika disederhanakan, sistem hukum *common law* adalah sistem hukum yang bersumber pada jurisprudensi, putusan hakim di pengadilan; sementara sistem hukum *civil law* adalah sistem hukum yang sumber utama hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga khusus pembentuk undang-undang. Peta dari negara *civil law* adalah negara-negara di daratan Eropa (seperti Perancis, Jerman, Belanda) dan negara-negara bekas jajahan negara-negara tersebut. Sementara negara dengan sistem hukum *common law* adalah Inggris dan bekas koloni Inggris (termasuk Amerika, Australia).

Serikat seperti yang berhasil direkam oleh Reynolds dan Barnett (2006). Koneksitas hukum dengan kondisi sosial dan faktual masyarakat inilah yang pada akhirnya akan menentukan efektif atau tidaknya hukum tersebut saat diimplementasikan. Dengan demikian penulis setuju dengan pendapat Smits (2007) dan Sidharta (2000) bahwa bahkan dalam penggunaan pendekatan normatif pun hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosial, khususnya untuk bagian pembentukan dan penerapan hukum di dalam masyarakat.

Cara Kerja Hukum

Salah satu fungsi sarjana atau ahli hukum adalah menganalisis secara kritis bahasa hukum dalam berbagai macam bentuknya. Hal ini dilakukan di saat akan “membentuk” aturan hukum, maupun di saat “membaca” aturan hukum. Menerapkan fakta sosial di dalam masyarakat ke dalam bahasa hukum, maupun sebaliknya menerapkan aturan hukum ke dalam fakta sosial untuk dijadikan fakta hukum haruslah didasarkan pada pemahaman akan aturan hukum itu sendiri, dan tentunya yang paling utama adalah didasarkan pada konsep keadilan sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat.

Hampir semua aturan atau doktrin atau norma hukum dapat ditemukan di dalam teks hukum, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim di pengadilan. Teks hukum bersifat istimewa karena memiliki sifat autoritatif yang mengikat setiap orang yang berada dalam wilayah hukum negara tertentu (Posner, 1986). Sifat autoritatif hukum secara khusus diberikan oleh negara yang didasarkan pada demokrasi. Karena sifatnya yang berbeda inilah pendekatan dan penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat disamakan dengan bagaimana kita membaca ataupun menafsirkan teks non-hukum.

Teks hukum ditulis dalam bahasa yang khas hukum, yang dalam pandangan James Boyd White (1998), didefinisikan sebagai “*a rhetorical culture*”, selengkapnya adalah:

[T]he arts of mind and language, and especially the claims to authority inherent in legal discourse can be controlled; the process of reading the texts of others and recasting them into other terms...which is crucial part of the work of lawyer and judge alike; [it also include] the force and power of narrative in the law, especially as it works in tension with more abstract and logical forms of thought; [and finally] the ways in which human beings are and can be, represented in legal discourse.

Meskipun memiliki sifat autoritatif, namun, sebagaimana bentuk teks lainnya, teks hukum pun memiliki ketidak-pastian karena belum tentu pembaca memiliki kesamaan pemahaman dengan pembuat aturan. Karena itulah diperlukan profesi hukum untuk membantu orang awam memahami hukum, dan menerapkan fakta yang mereka hadapi ke dalam bahasa hukum, atau mencari solusi permasalahan mereka di dalam aturan hukum yang ada.

White (1985) juga menyebutkan tiga aspek yang terkait dengan tugas profesi hukum, yaitu: *pertama*, ahli hukum harus berbicara di dalam bahasa yang dipahami namun valid secara hukum bagi pengguna jasanya. *Kedua*, ahli hukum harus dapat me-reka ulang (“*recasting*”) aturan atau norma hukum mengkategorikannya, dan membuat argumen berdasarkan fakta-fakta yang ada. *Ketiga*, argumen atau pertimbangan para ahli hukum harus senantiasa didasarkan pada karakter etis maupun karakter komunal di tempat mereka menerapkan hukum tersebut.

Dalam membaca teks hukum, sarjana atau ahli hukum harus mengingat dua hal yaitu hukum itu sendiri dan “keadilan”. Hukum itu sendiri maksudnya adalah tidak hanya norma-norma yang terkandung di dalam teks hukum itu, namun prosedur yang harus dilalui untuk menerapkan hukum itu juga menjadi penting. Sementara itu keadilan sendiri memang seringkali disebutkan sebagai tujuan akhir dari dibentuknya hukum sebagaimana kajian-kajian filsafat terhadap hukum. Ada pengertian “sederhana” tentang keadilan yang diberikan oleh White (1998), yaitu nilai-nilai yang dipahami setiap manusia sebagai bagian dari pengakuan terhadap “*dignity*” dan “*importance*” atau martabat mereka sebagai manusia. Setiap manusia tentunya mendambakan untuk diperlakukan sama demi martabat mereka sebagai manusia dan perasaan dihargai oleh orang lain. Keadilan dalam konteks ini memiliki beberapa aspek diantaranya untuk mengurangi proposisi formal yang dijadikan bagian aturan dari sistem hukum yang berlaku.

Mengkritisi aturan atau norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) Sarjana atau ahli hukum menggunakan pemahaman hukum yang berlaku (substansi dan prosedur) dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum yang sifatnya mendasar, prinsip-prinsip hukum umum maupun khusus, dan bentuk lain dari sumber hukum yang sah; dan (2) Menggunakan dan mereka ulang situasi atau kondisi kontemporer dan faktual yang ada di dalam masyarakat untuk

mendapatkan gambaran tentang keadilan semacam apakah yang dipersepsikan oleh masyarakat saat itu.

Pemahaman akan aturan hukum penting bagi sarjana atau ahli hukum untuk melihat kemampuan mereka menerapkan aturan hukum (yang mungkin saja sudah “tua”) terhadap situasi-situasi yang faktual dan kontemporer. Kesulitan dalam melakukan ini adalah seringkali kebanyakan teks hukum mengandung banyak inkonsistensi dan kekurangan yang tidak selalu mengatur situasi atau kondisi yang faktual dan kontemporer itu di dalam norma yang diaturnya. Karena itulah, pertimbangan kritis dari para ahli hukum menjadi penting untuk menghadapi dan mengelola kontradiksi-kontradiksi maupun ketegangan-ketegangan yang ada di dalam hukum itu sendiri (White, 1998).

Lebih lanjut (White, 1998) para ahli hukum harus mampu mendefinisikan dan mendefinisikan ulang (“*define and redefine*”) aturan hukum dalam teks hukum tertentu dan menerapkannya dalam situasi riil atau bahkan situasi yang dapat dibayangkan akan dapat terjadi untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Mendefinisikan disini maksudnya adalah untuk menemukan kemungkinan perubahan dan batasan-batasan konseptual yang dibuat oleh hukum itu sendiri (lihat Jack M. Balkin, 2003). Lebih lengkapnya dari pernyataan Balkin adalah sebagai berikut:

“law is full of conceptual oppositions created by distinctions, which separates things inside certain category from things that fall outside it”.

Keterkaitan profesi hukum, baik praktisi maupun akademisi (termasuk peneliti) terhadap teks hukum memang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Para ahli hukum harus mampu mencari makna di dalam teks-teks hukum dengan menggunakan pengetahuan hukum yang mereka dapatkan melalui pendidikan hukum yang sifatnya khusus. Mereka juga harus dapat menutup kesenjangan yang ada antara teks hukum dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Situasi-situasi faktual yang didapatkan melalui pendekatan non-hukum seperti politik, ekonomi, sosiologi maupun antropologi, harus mampu diterjemahkan menjadi fakta hukum, baik dalam konteks pembentukan hukum (*pre-text* atau *prior text*) maupun dalam konteks implementasinya (*post-text*).

Disinilah kemudian kajian-kajian non-hukum menjadi penting sebagai sebuah “*critical judgment from the outside*”. Para ahli hukum

dalam hal ini harus mampu menangkap nuansa “*outsider*”¹² tentang isu tertentu manakala mereka membentuk ataupun membaca teks hukum dalam rangka menerapkannya. White (1998) menyebutkan bahwa:

The authority of the legal actor is never self-established, but always rests, at least in argument, upon prior texts, which provide the standards that govern the authority they established. This means, among other things, that the legal speaker must always look outside himself for his source of authority; that his every action rests upon a claimed interpretation of those sources of authority; and that these interpretations, of necessity, are compositions to which he asks that authority be given.

Otoritas para ahli hukum dalam membentuk ataupun membaca hukum dalam rangka menerapkan tidak pernah berdiri sendiri, namun selalu ada konteks di baliknya, yaitu masyarakat tempat hukum itu berlaku, atau diberlakukan.¹³ Kesulitan pasti akan muncul untuk melihat apa yang “dirasakan” adil bagi masyarakat pada saat itu karena dinamika di dalam masyarakat akan selalu berkembang. Sebagai contoh saja, misalnya saja di suatu masa di dalam masyarakat tertentu, masih dianggap adil oleh masyarakat ketika seorang perempuan yang menikah kemudian bercerai tidak mendapatkan harta suaminya, namun ketika masyarakat itu berubah dan hak-hak perempuan semakin dihormati, maka yang dianggap adil pun kemudian berubah, yaitu bahwa perempuan juga harus mendapatkan hak pembagian harta saat bercerai dengan suaminya. Perubahan-perubahan ini yang harus bisa ditangkap oleh para ahli hukum, dan karenanya hukum dalam hal ini akan senantiasa “*contested*” dan keterbatasan-keterbatasan di dalam hukum itu sendiri akan senantiasa dites oleh perubahan di dalam masyarakat.

Sifat masyarakat yang dinamis akan membuat hukum juga harus mampu mengikuti perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Transformasi hukum membutuhkan apa yang dinamakan Balkin (1998) sebagai “*sensitivity to changes in interpretive context, a pragmatic attitude towards conceptual distinctions and a careful attention to the role of ideology and social construction of legal thought.*” Bahasa hukum dalam hal ini akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan tugas ahli hukum adalah mengadopsi perubahan itu di

¹² Maksudnya nuansa orang di luar hukum, atau orang non-hukum.

¹³ Ini pulalah yang dinamakan “*external normative approach to law*” dalam pandangan Smits (2007).

dalam hukum yang baru yang akan dibentuk, maupun di saat hukum akan diterapkan.

Dengan memahami bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana fungsi profesi sarjana atau ahli hukum, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan demikian pendekatan sosial terhadap hukum bisa menjadi jawaban?

***Socio-Legal Studies:*¹⁴ Sebuah Jawaban?**

Kekhawatiran Smits (2007) dan Balkin (2000) bahwa hukum akan semata dijadikan “objek” kajian bagi ahli-ahli non-hukum tentunya bukanlah suatu kekhawatiran kosong. Balkin bahkan menyebutnya sebagai sebuah proses “kolonisasi” dengan skeptisismenya tentang pendekatan interdisipliner yang menurutnya tidak mungkin dilakukan tanpa salah satu cabang ilmu “dikolonisasi” oleh cabang ilmu lain yang memiliki dasar metodologi yang lebih kuat. Smits bahkan menyebutkan bahwa kehebohan para sarjana ahli hukum akhir-akhir ini terhadap *socio-legal studies*, salah satunya lebih dikarenakan semakin banyaknya dana-dana penelitian yang diberikan bagi pendekatan-pendekatan semacam ini (2007: 47).

Setiap cabang ilmu memiliki metodologi sendiri - dan patuh terhadap metodologi tersebut - yang dibangun berdasarkan pemikiran-pemikiran yang terstruktur dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cabang disiplin ilmu sendiri. Setiap cabang ilmu memiliki kesamaan pemikiran tentang apa yang penting untuk diteliti, apa yang tidak penting, apa yang menarik dan apa yang tidak menarik. Setiap disiplin ilmu memiliki mekanisme untuk mengkritisi ilmu lain atau perspektif yang berbeda darinya. dan seringkali secara arogan menentukan apa yang dianggap cukup untuk disebut sebagai “ilmiah” atau apa yang tidak (Balkin, 1995). Disinilah Balkin merasakan bahwa seringkali dalam konteks berhubungan dengan disiplin ilmu lain, ilmu hukum akan terkolonisasi, bahkan seringkali dianggap tidak ilmiah.

¹⁴Latar belakang istilah *socio-legal studies*, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kajian tentang hukum dan masyarakat (*law and society*) yang berkembang di tahun 1970–1980-an. sesungguhnya menurut Tamanaha (1997) sebagaimana dikuti oleh Simarmata (2006) kedua istilah ini merupakan “sinonim”, namun belakang istilah “socio-legal” studies menjadi lebih populer dan lebih disukai.

Debat tentang “keilmiahan” hukum sendiri sebetulnya hingga kini masih belum selesai, namun sebagai pedoman dalam tulisan ini penulis mengutip Sidharta (2000, 112-113) bahwa hukum merupakan ilmu yang sifatnya praktis yang bertujuan untuk mengubah keadaan (Ilmu Praktis Normologis). Kekhasan hukum adalah dari obyek telaahan, sebagaimana telah dibahas dalam sub-bagian sebelumnya, yang sifatnya otoritatif, yang berisi norma atau tuntutan perilaku yang pemenuhannya dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara (penegak hukum). Sidharta juga mengungkapkan bahwa tugas ilmu hukum sekarang jauh lebih rumit karena tidak sekedar menerapkan hukum, namun juga untuk menciptakan hukum-hukum baru berdasarkan situasi-situasi baru yang faktual dan kontemporer. McConville dan Chui (2007:17) mengakui bahwa hukum merupakan cabang ilmu sendiri dan bahwa penelitian hukum yang sifatnya doktrinal dan normatif merupakan salah satu bentuk dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kegelisahan beberapa ahli hukum tentang penelitian interdisipliner sebetulnya sebagiannya dapat diatasi, terutama bagi profesi hukum yang sifatnya akademis. Bagi praktisi hukum, penggunaan pendekatan interdisiplin tentunya harus dibatasi karena dalam membaca dan menerapkan hukum ada prosedur dan metode tertentu, yang jika dilanggar justru akan berbuntut pada terjadinya “*judicial activism*”. *Judicial activism*, tidak selalu berarti buruk, namun dalam menerapkan hukum dibutuhkan kepastian agar masyarakat dapat mengetahui bahwa untuk tindakan pelanggaran tertentu akan dikenakan aturan hukum yang sudah ditentukan dan bukan aturan hukum yang sembarangan diambil dari teks hukum yang ada. Penerapan dan penegakan hukum oleh praktisi hukum dalam proses penegakan hukum (khususnya di Pengadilan) membutuhkan kepastian; namun untuk mendukung pembentukan (pembuatan undang-undang) dan implementasinya agar efektif dan meminimalisasi pelanggaran yang terjadi diperlukan “bantuan” yang menggunakan pendekatan sosial selain hukum.

Pendekatan non-hukum tentunya penting, karena ada bagian-bagian dari pendekatan non-hukum yang dapat diterapkan dalam melakukan penelitian terhadap hukum, namun ada bagian-bagian lain dari hukum yang memang harus didekati secara “hukum”, yaitu melalui pendekatan penelitian doktrinal dan normatif. Begitu pula dalam proses penegakan hukum, meski diskresi tentang realisme atau kenyataan di dalam masyarakat harus dijadikan pertimbangan dalam menegakkan

hukum, khususnya di pengadilan, namun para hakim khususnya dalam *Ratio Decidendi*-nya tetap harus berpegang pada bagaimana kenyataan itu dapat diterapkan menjadi fakta-fakta hukum yang sesuai dengan peraturan yang saat itu berlaku.

Hal yang berbeda tentunya digunakan untuk mendekati hukum saat akan dibentuk di dalam lembaga pembentuk hukum. Dalam konteks ini, justru sebaliknya, setiap perspektif non-hukum, atau dimensi-dimensi sosial yang bersumber dari kenyataan di dalam masyarakat patut dan harus dijadikan acuan dalam merumuskan rancangan aturan hukum yang akan berlaku agar hukum yang dibentuk dapat mawadahi norma-norma sosial yang memang berlaku dalam masyarakat termasuk di dalamnya perubahan-perubahannya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Akan menjadi sebuah aturan hukum yang “tidak terhubung” dengan kenyataan dalam masyarakat jika dibuat hanya dengan mengimajinasikan fakta-fakta di dalam masyarakat, tanpa secara riil terjun dan memahami serta mendalami apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai keadilan. Disinilah, pendekatan *socio-legal* menjadi penting.

Kajian hukum yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial memang dalam banyak hal terbukti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu aturan hukum tertentu tidak dapat berlaku efektif di dalam masyarakat. faktor-faktor non hukum inilah yang dapat ditemukan oleh kajian-kajian ilmu sosial tentang hukum, baik itu yang sifatnya politis, budaya, maupun ekonomi. Tidak hanya dari sisi dampak yang terjadi setelah hukum diimplementasikan, namun kajian-kajian sosial juga penting untuk melihat dinamika yang terjadi yang menjadi latar belakang terbentuknya suatu aturan hukum.

Disinilah signifikansi keberadaan Naskah Akademik sebagai prasyarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Jika melihat pengalaman negara kita, proses terbentuknya suatu aturan hukum perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan proses sosiologis, ekonomis maupun politis yang mendorong dibentuknya suatu aturan hukum tertentu. Semakin kuat alasan untuk melihat hukum dari sisi sosio-legalnya jika kita melihat permasalahan yang mendera penegakan hukum di Indonesia. Akar permasalahan utama dari masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah banyak dikaji, namun hingga kini situasinya masih belum banyak berubah. Permasalahan birokrasi, KKN, masih lemahnya institusi

pembuat dan penegak hukum, membuat dunia hukum kita seolah berada dalam situasi yang “*blunder*” atau seperti “benang kusut”, yang sering kita tidak tahu harus mulai dari mana untuk meluruskannya.

Dalam pandangan penulis, permasalahan utama terletak pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan proses penegakan hukum. Dari sisi pembuatan peraturan perundang-undangan, seringkali Naskah Akademik hanya menjadi “aksesoris tambahan” dalam kelengkapan sebuah Rancangan Undang-undang sebelum bisa dibahas oleh DPR RI. Padahal apabila kita melihat definisi Naskah Akademik yang diberikan oleh Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah arah pengaturan rancangan undang-undang.” Dengan kata lain, Naskah Akademik adalah hasil kajian atau penelitian ilmiah mengenai topik yang akan diangkat menjadi peraturan perundang-undangan berisi argumen-argumen ilmiah berdasarkan fakta sosial sebelum akhirnya dirumuskan menjadi norma hukum dalam UU (Wahid, 2010). Tujuan utama dari Naskah Akademik sendiri sebagaimana diungkap oleh Bagir Manan (dalam Ubbe, 1999: 57) adalah untuk menjaga harmonisasi RUU dengan UU sebelumnya, menempatkan norma hukum dalam RUU dalam sistem hukum secara komprehensif, mengandung visi perubahan ke arah positif dalam sistem hukum dan mengabstraksikan peristiwa-peristiwa hukum di masa yang akan datang dalam aturan sekarang (visi futuristik). Selain itu, Naskah Akademik dalam pandangan Ubbe (1999: 57) merupakan “penghubung konseptual antara pemerintah dan rakyat”.

Keberadaan Naskah Akademik tidak semata sebagai simbol keterkaitan topik RUU dengan masyarakat, namun juga berisi penjelasan argumentatif tentang pentingnya suatu norma tertentu diatur di dalam aturan UU. Kegagalan menempatkan Naskah Akademik dalam fungsinya sebagaimana disebut di atas akan berakibat pada aturan UU yang tidak mencerminkan kenyataan sosial di dalam masyarakat, namun lebih merupakan hasil “pertarungan” dari kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalam lembaga legislatif. Naskah Akademik pada akhirnya menjadi naskah yang dibuat kemudian (setelah

RUU dibahas) dalam rangka “mendukung” argumen-argumen politik atas suatu norma hukum. Akibatnya, aturan hukum yang dibuat pun menjadi “berjarak” dengan masyarakat, tidak dapat diterapkan (*non-applicable*), bahkan mendapat resistensi dari masyarakat.

Proses penegakan hukum pun demikian, karena hanya didekati semata-mata dari sudut struktural-formal, yang hanya dilakukan demi memenuhi substansi peraturan perundang-undangan semata-mata, dan belum sampai pada tahap pemahaman bahwa hukum yang bermuara pada ketertiban dan keadilan merupakan sebuah kebutuhan; tidak hanya bagi negara, tapi bagi setiap individu yang menjadi subyek hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

Penutup

Fungsi dari profesi hukum baik itu akademisi maupun praktisi adalah untuk menyesuaikan setiap prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan struktur dan kondisi masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan. Hukum akan berubah sebagaimana masyarakat juga berubah. Keajegan-keajegan (--bukan kekakuan--) di dalam metode hukum, dengan dukungan dari pendekatan sosial lainnya dapat membuat kajian hukum lebih bermakna, lebih komprehensif, lebih multi-perspektif sehingga keadilan substansial yang diharapkan dapat tercapai.

Setiap pendekatan yang dilakukan terhadap hukum memiliki bagian-bagiannya sendiri, dalam konteks penerapan dan penegakan hukum, mau tidak mau pendekatan normatif adalah metode yang paling tepat untuk tetap menjaga kepastian dan ketertiban hukum. Sementara dalam konteks pembentukan hukum serta pelaksanaan hukum agar efektif di dalam masyarakat, maka pendekatan sosial dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk melihat situasi atau kondisi apa yang perlu diatur dalam hukum, sanksi seperti apa yang perlu diterapkan, juga untuk melihat mengapa suatu aturan hukum tidak berjalan secara efektif di dalam implementasinya.

Daftar Pustaka

Balkin, Jack. M. 1995-1999. "A Night in the Topics: The Reason of Legal Rhetoric and the Rhetoric of Legal Reason" in P. Brooks and P. Gewirth, (Eds.), 1996, *Law's Stories: Narrative and*

- Rhetoric in the Law*, halaman. 211-224, New York: Yale University Press.
- Lev, Daniel S. 1990. *Tentang Pokrol Bambu: Pelapisan, Perwakilan dan Perantaraan*, dalam Perubahan Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, halaman 216-217.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Fargo, Anthony. 2006. "Social Science Research in Judge's First Amendment Decisions" dalam Reynolds, Amy dan Barnett, Brooke (Eds.), *Communication and Law: Multidisciplinary Approach to Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan 2009, Bandung: Nusa Media.
- Fizpatrick, Peter. 1992. *The Mythology of Modern Law*, London and New York: Routledge.
- Hanson, Sharon. 1999. *Legal Method*. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, Bernard Arief (Eds.), 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Irianto, Sulistyowati, "Berumah di Fakultas Hukum: Belajar dari Pengalaman Negara Lain (Studi Banding Kurikulum Studi Sosiolegal di Negeri Belanda)" dalam Irianto, Sulistyowati (Ed.), 2009. *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.
- White, James Boyd. 1985. *Law as rhetoric, rhetoric as law: The arts of cultural and communal life*, The University of Chicago Law Review No. 52, halaman 684-702.
- McConville, Mike dan Chui, Wing Hong (Eds.). 2007. *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Patterson, Dennis (Ed.). 2006. *An Anthology: Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing.
- Posner, Eric A., 2000. *Law and Social Norms*. Cambridge: Harvard University Press.
- Posner, Richard. 1986. *Law and literature: A relation reargued*, Virginia Law Review No .72, 1351- 1392.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia.
- _____, 2010. *Sosiologi Hukum*, Cetakan II, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arif. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasiona*, Bandung: PT Mandar Maju.
- Simarmata, Ricardo. 2006. *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Digest Law, Society & Development, Volume I Desember 2006-Maret 2007.
- Ubbe, Ahmad. 1999. *Kedudukan dan Fungsi Penelitian Hukum dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.

Sumber Internet

- Balkin, Jack. M., 2003. *Deconstruction legal career – Part II* (1998) retrieved from < <http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deccar2htm>> 19 May 2003.
- _____, 2003. *Deconstruction's legal career* (Part I--1998) <<http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deccar1.htm>> at 19 May 2003.
- _____, 2000. *Interdisciplinary as Colonization*, <<http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/interdicp.htm>>.
- Juwana, Hikmahanto, *Legal Education Reform in Indonesia*, <www.aseanlawassociation.org/Hikmahanto_Juwana.pdf>

- Nurjaya, I Nyoman. 2000. *Reform in Legal Education: The Case of Indonesia*. Diunduh dari <www.ialsnet.org/meetings/enriching/nurjaya.pdf> pada 27 Juli 2010.
- Smits, Jan M. 2007. *Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline*, SSRN Paper <<http://ssrn.com/abstract=1411716>>.
- Tamanaha, Brian. 2008. *Understanding Legal Realism*, St John University School of Law, Legal Studies Research Paper Series No. 08-0133, May 2008, dapat didownload dari <www.ssrn.com/abstract=1127178>.
- Wahid, Abdul. 2010. *Penyusunan Naskah Akademis*. Diunduh dari <www.legalitas.org> pada 20 November 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, tanpa tahun, “*Development of the National Law and Legal Education in Indonesia in the Post-Colonial Era*” dapat diunduh dari <http://www.huma.or.id/document1/01_analisa%20hukum/Perkembangan%20Hukum%20Nasional%20&%20Pendidikan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Pada%20Era%20Pascakolonial_Soetandyo.pdf>.

